



PENETAPAN

Nomor 572/Pdt.P/2024/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

- 1. Darius Letde**, Laki-Laki, Nik. 537104006790010, Tempat dan Tanggal Lahir di Alor, 04 Juni 1979, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tukang Jahit, Beralamat di Rt. 017, Rw. 004, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Yeni Rambu Luba**, Perempuan, Nik. 5371044711890010, Tempat dan Tanggal Lahir di Prailuta, 07 November 1989, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Beralamat di Rt. 017, Rw. 004, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **Pemohon II**, yang untuk selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 29 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 29 Agustus 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No: 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Agustus 2024 dibawah Register

No : 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama anak para pemohon pada akta kelahiran nomor 5371-LT-21062023-0042 tertanggal 21 Juni 2023 yang tertulis terbaca Putrinisa Rambu sehingga para pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi Putrinisa Rambu Letde.
2. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut harus mendapat penetapan dari Pengadilan.
3. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di Persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Mengabulkan secara SAH menurut hukum perubahan yang semula tertulis dan terbaca Putrinisa Rambu pada kutipan akta kelahiran menjadi tertulis dan terbaca Putrinisa Rambu Letde;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan No: 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Penetapan Nomor : 234/Pdt.P/2024/PN.Kpg atas nama: DARIUS LETDE dan YENI RAMBU LUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 537104006790010 atas nama DARIUS LETDE yang berleges dan bermeterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371044711890010 atas nama YENI RAMBU LUBA yang berleges dan bermeterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Pengesahan Anak, atas nama: PUTRI NISA RAMBU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kupang, yang berleges dan bermeterai, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 5371032502160010 atas nama DARIUS LETDE yang berleges dan bermeterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang **telah didengar keterangannya di bawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Marthen Laure:

- **Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Tetangga;**
- Bahwa setahu saya para Pemohon ingin Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan perubahan nama anak para pemohon yang semula tertulis

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No: 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Putrinisa Rambu pada kutipan akta kelahiran menjadi tertulis dan terbaca

Putrinisa Rambu Letde;

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Putrinisa Rambu Letde berdasarkan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar, nama anak para Pemohon yang semula Putrinisa Rambu dan diganti menjadi Putrinisa Rambu Letde karena mengikuti marga dari Pemohon sebagai Ayah kandung anak tersebut ;
- Bahwa benar dan karena para Pemohon belum menikah secara sah, sehingga pada saat itu anak para Pemohon menggunakan marga dari Pemohon I sebagai Ibu kandungnya dan oleh karena saat ini para Pemohon telah menikah secara sah dan telah ada pengesahan anak dari Pengadilan, yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa setahu saya pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Saksi II : Vinsensius Pramau:

- **Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Tetangga;**
- Bahwa setahu saya para Pemohon ingin Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan perubahan nama anak para pemohon yang semula tertulis Putrinisa Rambu pada kutipan akta kelahiran menjadi tertulis dan terbaca Putrinisa Rambu Letde;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Putrinisa Rambu Letde berdasarkan Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, nama anak para Pemohon yang semula Putrinisa Rambu dan diganti menjadi Putrinisa Rambu Letde karena mengikuti marga dari Pemohon sebagai Ayah kandung anak tersebut ;
- Bahwa benar dan karena para Pemohon belum menikah secara sah, sehingga pada saat itu anak para Pemohon menggunakan marga dari Pemohon I sebagai Ibu kandungnya dan oleh karena saat ini para Pemohon telah menikah secara sah dan telah ada pengesahan anak dari Pengadilan, yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa setahu saya pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dapat merubah nama anak Para Pemohon yang semula tertulis Putrinisa Rambu pada kutipan akta kelahiran menjadi tertulis dan terbaca Putrinisa Rambu Letde;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon merubah nama marga dari anak para Pemohon tersebut karena Pemohon I (Ayahnya) sekarang sudah dinyatakan sah sebagai Ayah dari anak para Pemohon yang bernama Putrinisa Rambu Letde tersebut sebagaimana Penetapan Nomor : 234/Pdt.P/2024/PN.Kpg atas nama: Darius Letde dan Yeni Rambu Luba tentang Pengesahan Anak, (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah tercatat pada Turunan Resmi Penetapan Nomor:

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No: 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/Pdt.P/2024/PN KPG, tanggal 28 Mei 2024, (*vide* bukti P-1) dimana dalam Penetapan mana disebutkan terdapat Nama Anak Putrinisa Rambu;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dalam bukti berupa Kutipan Akta Pengesahan Anak yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, disebutkan nama anak para Pemohon tersebut adalah tercatat atas nama Putrinisa Rambu (*vide* bukti P-4) dan juga tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-21062023-0042 tertanggal 21 Juni 2023, an. Putrinisa Rambu yang dikutip dalam Turunan Resmi Penetapan Nomor: 234/Pdt.P/2024/PN KPG, tanggal 28 Mei 2024, tentang Pengesahan Anak (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Saksi – Saksi serta Para Pemohon sendiri menerangkan bahwa anak Para Pemohon tersebut awalnya diberi nama Putrinisa Rambu karena saat kelahirannya, ayah dan ibu kandungnya belum melangsungkan pernikahan secara agama, sehingga hanya berstatus sebagai anak Ibu, namun sekarang kedua orang tuanya telah menikah sah sebagaimana tersebut dalam Turunan Resmi Penetapan Nomor: 234/Pdt.P/2024/PN KPG, tanggal 28 Mei 2024, tentang Pengesahan Anak (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa, karena Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon tersebut, maka mengingat akibat hukum yang dapat timbul karena adanya perubahan nama tersebut, oleh karenanya harus jelas terlebih dahulu kebenaran nama yang benar dari anak Para Pemohon tersebut, untuk itu perubahan nama tersebut harus dilakukan melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan telah menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon yang seharusnya adalah nama Putrinisa Rambu Letde mengikuti nama marga ayahnya;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan No: 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Saksi-Saksi dibawah sumpah dipersidangan menyatakan Putrinisa Rambu dengan Putrinisa Rambu Letde adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa permohonan Para Pemohon semata - mata agar dilakukan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut dan perubahan mana tidak memiliki tujuan lain selain kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, setelah mencermati alat - alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berdasarkan prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dengan demikian hanya dipertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Para Pemohon tersebut serta keterangan Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka menurut hemat Hakim perubahan nama tersebut adalah untuk kepentingan psikologis anak dari para pemohon tersebut, dan mengingat pula bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan belum ada produk pendidikan yang terbit atas nama anak tersebut, maka dapat dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dan dari segala hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah semata – mata untuk tujuan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut untuk mencegah masalah psikologis pada diri anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari Para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang - Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No: 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan Para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan Para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Putrinisa Rambu** pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi tertulis dan terbaca **Putrinisa Rambu Letde**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan No: 572 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya turunan resmi penetapan ini segera memperbaiki atau merubah nama anak para Pemohon tersebut di dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jum'at, tanggal 6 September 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, S.H., M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon.....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,
	JUMLAH	Rp. 110.000,
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)